

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia modern dalam kebiasaannya tidak pernah lepas dari aktivitas transaksi jual beli, transaksi jual beli yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Transaksi adalah suatu perjanjian ijab dan kabul yang terjadi antara dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan jual beli. Oleh karena itu, transaksi termasuk dalam kegiatan jual beli. Dalam Islam, transaksi disebut muamalah, muamalah artinya menukarkan sesuatu atau barang untuk saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain. Oleh karena itu, muamalah dianggap sebagai ibadah karena saling menguntungkan. Dalam pandangan muamalah, segala aktivitas perdagangan harus berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis.¹ Semua transaksi adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada umumnya transaksi harus disertai dengan tanda tertulis sebagai bukti yang sah agar dianggap sah bahwa kegiatan transaksi telah terjadi.

Jual beli adalah suatu kegiatan yang bertujuan berdagang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Artinya penjual menyerahkan produk yang diminati pembeli, dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai imbalan. Dalam Islam, ada dua jenis kegiatan jual beli, yaitu jual beli yang barangnya terlihat, jual beli yang barangnya belum ada dan yang disebutkan dalam transaksi hanya sifatnya saja. Namun apabila benda tersebut tidak diperjual belikan maka tidak terjadi aktivitas jual beli. Oleh karena itu syarat jual beli adalah benda atau objek tersebut yang diperjual belikan.²

Objek jual beli juga diatur dalam Islam, kejelasan objek tersebut harus jelas asal-usulnya, harus memberikan manfaat dan halal haramnya objek

¹ Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

² Shobirin, *Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 255

tersebut. Karena Islam mengharamkan kegiatan jual beli yang tidak jelas asal-usulnya (*gharar*), memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat dan melarang melakukan jual beli yang objek tersebut sekiranya haram menurut Al-Qur'an. Misalnya jual beli yang objeknya babi dan anjing di haramkan dalam Islam, karena objek tersebut di dalam Al-Qur'an dinyatakan najis. Secara etimologi, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus beli.³

Mengenai ini juga sudah ada dalam dalil Al-Qur'an yang melarang maysir/gharar dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 berikut:⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Modifikasi kendaraan bermotor menjadi tren yang marak di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu bentuk modifikasi yang sering dijumpai adalah penggunaan knalpot *racing* yang menghasilkan suara bising. Meskipun dianggap sebagai bentuk ekspresi diri dan peningkatan performa kendaraan, penggunaan knalpot ini menimbulkan keresahan sosial karena kebisingan yang ditimbulkan kerap mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat umum.

Praktik jual beli knalpot *racing* dalam pandangan hukum ekonomi syariah mencerminkan dinamika yang kompleks di dalam pasar modifikasi kendaraan. Fenomena ini mencakup pertumbuhan minat yang signifikan dalam

³ Luqmanul Hakiem Ajuna, Kupas Tuntas Al-Ba'i, Jurnal Bisnis Vol. 4 No. 2, Desember 2016, hlm. 79

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002). QS. Al-Baqarah [2]: 188

modifikasi kendaraan, terutama di kalangan pemuda dan pecinta otomotif. Dalam dunia otomotif, knalpot *racing* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya modifikasi kendaraan bermotor. Dikenal karena kemampuannya meningkatkan performa mesin dan menghasilkan suara yang lebih *sporty* dan knalpot *racing* telah menjadi pilihan utama bagi para penggemar mobil dan motor yang ingin memperindah kendaraan mereka.⁵

Keberadaannya telah merajalela di pasar aftermarket, di mana pemilik kendaraan dapat dengan mudah membeli dan memasang knalpot *racing* sesuai dengan preferensi mereka. Dari sisi industri, penjualan knalpot *racing* memberikan dorongan signifikan bagi bisnis modifikasi dan perawatan kendaraan, menciptakan ekosistem yang dinamis di sekitar praktik modifikasi kendaraan.

Popularitas knalpot *racing* juga disertai dengan kontroversi. Banyak negara atau wilayah memiliki regulasi ketat terkait tingkat kebisingan yang diizinkan oleh kendaraan bermotor. Knalpot *racing* sering kali melampaui batas-batas yang ditetapkan, menyebabkan ketegangan antara penggemar modifikasi dan pihak berwenang yang bertugas menegakkan aturan. Ada juga kekhawatiran akan dampak lingkungan dari penggunaan knalpot *racing*. Knalpot *racing* cenderung menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi daripada knalpot standar, yang dapat berkontribusi pada pencemaran udara dan merugikan lingkungan sekitarnya.

Penjualan knalpot *racing* tidak hanya mencerminkan tren budaya dalam modifikasi kendaraan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting tentang kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan kebisingan, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Secara hukum positif, penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis dan ambang batas kebisingan termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

⁵ Nurhasan Nurhasan, "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 56, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.924>.

7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Dalam Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ disebutkan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk penggunaan knalpot, dapat dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau denda.⁶

Namun demikian, praktik jual beli knalpot *racing* tetap berlangsung secara terbuka di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Sumedang. Fenomena ini menjadi pertanyaan penting dalam perspektif hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, karena aktivitas jual beli dalam Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *dharar* (kemudaratan). Dalam kaidah fikih disebutkan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), yang menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi dalam Islam.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik jual beli knalpot *racing* ini secara komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan pendekatan *maslahah* dan *dharar*, serta melihat sejauh mana transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Konteks hukum ekonomi syariah, praktik jual beli knalpot *racing* memunculkan sejumlah pertanyaan etis. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi mematuhi aturan Islam, termasuk dalam hal jual beli barang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jual beli menurut Islam merupakan memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan menggunakan akad yang ada dalam Islam atau ijab kabul.

Mengacu pada salah satu syarat jual beli syariah ialah barang yang di transaksikan ialah barang yang bermanfaat. Perlu dipertimbangkan apakah knalpot *racing* tersebut dapat digunakan secara halal atau tidak. Misalnya, jika

⁶ Achmad Gilang; Sudarto Safrudin, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Di Polres Metro Jakarta Selatan,” *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 19–31, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse>.

digunakan untuk kegiatan balap jalanan yang berbahaya atau mengganggu ketertiban umum, maka hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁷

Menurut pandangan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli knalpot *racing* menghadapi tantangan dan pertimbangan khusus yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dan penerapannya dalam konteks ekonomi dapat membantu memastikan bahwa transaksi tersebut halal atau sesuai dengan nilai-nilai etis yang diamanatkan oleh agama.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-baqarah ayat 275:⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Selagi jual beli tersebut masih sesuai dalam syariat Islam maka jual beli tersebut adalah halal. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip islam, umat muslim diharapkan untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran agama dan menghasilkan manfaat baik bagi pelaku transaksi maupun masyarakat secara luas.⁹

⁷ M. Reyhan Aldabena, “Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Jual-Beli Dropshipping Fashion Di Marketplace FrozenShop.Com” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁸ Al-Baqarah: 275. Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir. Referensi : <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

⁹ Abdul Rahman Ghazaly. Fiqh Muamalat Cetakan ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018. h. 21.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam praktik jualnya bentuk dan model barang yang dijual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli knalpot *racing*. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman, knalpot dijadikan sebuah ajang modifikasi para anak muda bahkan kalangan orang tua, yang di mana knalpot merupakan unsur terpenting dalam sepeda motor sehingga sudah banyak model dan bentuk knalpot tersebut terlebih model knalpot *racing*, hal ini menyebabkan perusahaan maupun individu saling bersaing dalam perancangan produk knalpot, dan dalam pemasarannya masyarakat tidak memperdulikan siapa yang membeli produk knalpot dan sikap bijak konsumen dalam menggunakan produk knalpot *racing*.

Permasalahannya disini adalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda yang digunakan. Tidak hanya para pembalap, sebagian besar generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah mengendarai sepeda motor dengan knalpot *racing* sehingga menimbulkan gangguan besar terhadap lalu lintas dan lingkungan. Terkait dengan pernyataan di atas adalah bahwa penjualan produk yang tidak diperbolehkan dan penjualan dalam sistem pembuangan gas knalpot harus disesuaikan untuk penggunaan sepeda motor. Secara umum, penggunaan sistem gas pembuangan terus meningkat, yang berarti banyak manfaat lingkungan yang hilang. Faktanya, diakui bahwa seiring berkembangnya masyarakat Islam, jenis manfaatnya pun terus bertambah dan berkembang, dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan lokasi.

Hal ini kemaslahatan bersifat umum dan terkait dengan kepentingan orang banyak. Yang mana penggunaan knalpot *racing* tersebut lebih kepada menghilangkan kemaslahatan terhadap orang banyak. Ketidak sesuaian antara jenis knalpot dengan sepeda motor dapat merugikan masyarakat sekitar. Menurut pasal 48 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan

teknis dan layak jalan. Persyaratan teknis tersebut diatur dalam pasal 48 ayat 2 berbunyi bahwa Persyaratan teknis terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Dan apabila diketahui adanya ketidaksesuaian maka dalam pasal 76 ayat 1 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 1, pasal 54 ayat 2 atau ayat 3, atau pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jual beli sangat perlu diperhatikan terhadap prinsip-prinsipnya dalam hal akad maupun barang tersebut dalam jual beli knalpot *racing* ini sehingga perlu adanya kejelasan hukum terkait jual beli knalpot *racing* melalui tinjauan hukum ekonomi syariah. Tentu yang disoroti dalam kejelasan boleh atau tidaknya pembelian knalpot yang digunakan apakah termasuk haram atau halal. Mekanisme jual beli dan menggunakan barang tersebut di Kabupaten Sumedang sangat mempengaruhi bagaimana kesesuaian kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.

Penelitian ini akan mengkaji praktik jual beli produk knalpot *racing* di toko Lestari Jaya Motor dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui apakah terdapat hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli.

Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi tulisan ini, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Knalpot *Racing* Di Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Lestari Jaya Motor, Kecamatan Tanjungsari)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latarbelakang diatas, muncul suatu permasalahan bahwa apakah syarat jual beli dalam praktik pembelian knalpot *racing* diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Maka dari itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dari knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor?
2. Bagaimana hukum jual beli knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli knalpot *racing* pada Toko Lestari Jaya Motor.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah nilai tambah khazanah pengetahuan ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait analisis praktik jual beli terhadap knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor Kabupaten Sumedang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menyumbang informasi, masukan, dan pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya para masyarakat di Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta peneliti yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ihsan Sulistio (2017), Mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare Part Bekas Di Pasar Klitihikan Pakuncen Yogyakarta” Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan praktik jual beli Spare part bekas di Pasar Klitihikan Pakuncen Yogyakarta. 2) Untuk mendapatkan kejelasan hukum pada Jual beli *Spare part* bekas di Pasar Klitihikan Pakuncen Yogyakarta dari sisi hukum islam. Skripsi ini menjelaskan terkait dengan praktik jual beli *spare part* bekas yang sudah sesuai dengan hukum islam atau belum.

Kedua, skripsi karya Meti Salindri (2018), Mahasiswa program studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul : “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam” Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Kotabumi Lampung Utara. 2) Untuk mengetahui Pandangan hukum Positif dan hukum Islam tentang praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Kotabumi Lampung Utara. Skripsi ini menjelaskan terkait dengan dasar hukum positif dan hukum Islam untuk menangani praktik jual beli onderdil modifikasi motor, seperti objeknya orisinal atau palsu dan pada praktiknya jual beli ini secara langsung diantara penjual dan pembeli yang sudah mengetahui bahwa objek tersebut merupakan orisinal atau palsu.

Ketiga, skripsi Slamet Eko Budiarto (2016), Mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang yang berjudul : “Analisis Penggunaan Katalis Tembaga Pada Knalpot Terhadap Emisi Gas Buang Sepeda Motor Honda GL-PRO” Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan katalis tembaga pada knalpot sepeda motor Honda GL-Pro terhadap emisi HC. 2) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan

katalis tembaga pada knalpot sepeda motor Honda GL-Pro terhadap emisi CO. 3) Untuk mengetahui putaran mesin dan temperatur yang dapat menghasilkan penurunan emisi HC tertinggi pada penggunaan katalis tembaga di knalpot sepeda motor Honda GL-Pro. 4) Untuk mengetahui putaran mesin dan temperatur yang dapat menghasilkan penurunan emisi CO tertinggi pada penggunaan katalis tembaga di knalpot sepeda motor Honda GL-Pro. Skripsi ini menjelaskan terkait Emisi CO pada penggunaan katalis tembaga model 1 dan model 2 dalam knalpot dengan berbagai variasi putaran mesin dan temperatur menunjukkan adanya penurunan, jika dibandingkan dengan knalpot standar tanpa katalis tembaga. Kemudian, Kadar HC terendah pada putaran mesin 2000 rpm dan temperatur 140o C dengan menggunakan knalpot berkatalis tembaga model 1 dan model 2 sebesar 326 ppm dengan prosentase penurunan sebesar 77,03%, dan Kadar CO terendah pada putaran mesin 2500 rpm dan temperatur 150o C dengan menggunakan knalpot berkatalis tembaga model 2 sebesar 2,52 %volume dengan prosentase penurunan sebesar 68,02%.

Keempat, skripsi Muhammad Rifki Wanasela (2023), Mahasiswa program studi Studi Hukum Universitas Lampung Mangkurat yang berjudul : “Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Dalam Penertiban Penggunaan Knalpot *Racing* di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan”. Adapun focus penelitian ini adalah : 1) Penertiban penggunaan knalpot *racing*. 2) Untuk mengetahui Implementasi penegakan hukum terhadap knalpot *racing*. 3) Untuk mengetahui bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum tentang knalpot *racing*.

Kelima, skripsi Ilham Wiryra Praja (2021), Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul : ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Ban Murah (Studi Kasus Pada Bengkel Bos Ban Cileunyi Kabupaten Bandung)” Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli yang terjadi di bengkel “Bos Ban Cileunyi” dan mekanisme jual-beli ban murah yang berlangsung di Bengkel BOS BAN Cileunyi apakah telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli. Praktik jual-beli ban murah di Bengkel BOS BAN Cileunyi sebagai salah satu bentuk kegiatan

muamalah apakah memenuhi syarat dan rukunnya yang meliputi adanya akad (ijab-qabul), orang-orang yang berakad atau 'aqid (penjual dan pembeli), serta objek akad (ma'qud 'alaih). Transaksi jual-beli dilakukan secara lisan serta didasari rasa kerelaan di antara pihak penjual dan pembeli.. 2) Untuk mengetahui Pandangan hukum Positif dan hukum Islam tentang praktik jual beli ban murah di Cileunyi Kabupaten Bandung dan Praktik jual-beli ban murah di Bengkel BOS BAN Cileunyi apakah bertentangan dengan hukum syariah. Kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli apakah dapat dicapai melalui proses tawar-menawar.

Secara sederhana, penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihsan Sulistio 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare Part Bekas Di Pasar Klitihikan Pakuncen Yogyakarta	Membahas hukum jual beli dari sudut pandang hukum islam	Di fokuskan kepada jual beli barang <i>spare part</i> bekas di Yogyakarta
2.	Meti Salindri 2018	Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Bengkel WMC Di Kota Bumi	Membahas hukum positif dan hukum islam terhadap objek barang modifikasi motor	Memfokuskan kepada barang onderdil dan terletak pada studi kasus di Lampung Utara

		Kabupaten Lampung Utara)		
3.	Slamet Eko Budiator 2016	Analisis Penggunaan Katalis Tembaga Pada Knalpot Terhadap Emisi Gas Buang Sepeda Motor Honda GL-PRO	Persamaan dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti adalah knalpot dan spesifikasinya	Mengacu khusus pada penggunaan tembaga emisi gas buang di Semarang
4.	Muhammad Rifki Wanasela 2023	Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Dalam Penertiban Penggunaan Knalpot Racing di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan	Persamaan dengan penelitian penulis yakni permasalahan penggunaan knalpot <i>racing</i>	Perbedaannya permasalahan yang dibahas adalah penertiban penggunaan knalpot <i>racing</i>
5.	Ilham Wirya Praja 2021	Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Praktik Jua-Beli Ban Murah	Persamaan dengan penelitian penulis yakni mekanisme jual-beli yang sesuai dengan	Perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada objek barang yaitu ban kendaraan

			syarat dan rukunnya	
--	--	--	---------------------	--

F. Kerangka Berpikir

Fenomena maraknya praktik jual beli knalpot *racing* di masyarakat, khususnya di wilayah Sumedang, menjadi perhatian tersendiri dalam perspektif hukum Islam. Knalpot *racing* seringkali menimbulkan kebisingan dan keresahan di lingkungan, sehingga berpotensi mengandung unsur *dharar* (bahaya) bagi orang lain. Meskipun demikian, aktivitas jual beli knalpot tersebut tetap berlangsung secara bebas, bahkan dianggap biasa dan sah oleh sebagian pihak.

Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Secara umum, akad merupakan segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i.¹⁰ Akad akan menjadi awal penentuan apakah sebuah transaksi hukumnya boleh atau tidak.

Akad jual beli dalam Islam disebut *al-bai* yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Jual beli merupakan pembagian suatu harta antara dua pihak yang saling ridha di dalamnya, yang satu memberikan suatu benda dan lainnya menerima benda tersebut.

Dalam hukum Islam, kegiatan jual beli (*al-bai*) diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan syariat. Namun, jika objek transaksi mengandung unsur membahayakan (*dharar*), maka praktik tersebut perlu ditinjau lebih dalam dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Di sinilah prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *dharar* menjadi penting untuk menganalisis apakah praktik jual beli knalpot *racing* tersebut sah atau justru bertentangan dengan nilai-nilai syariah.¹¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasannya kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu dari unsur hukum yang lebih luas yaitu kesadaran

¹⁰ Hannan binti Muhammad Husain, *Aqşam al- 'Uqud fi al-Fiqh al-Islami*, (KSA: Jam'iyah Umm *al-Qur'an*, 1998), hlm. 67.

¹¹ Raudatun Sumi et al., "Pedagang Muslim Melalui Usaha Penjualan" 1, no. 1 (2023).

hukum. Kesadaran hukum secara umum terbagi menjadi empat bagian yaitu: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Perilaku hukum, dan Sikap hukum.

Menurut teori hukum yang dikemukakan oleh Werner Menski, hukum ditinjau dari segi makna bukan hanya mencakup aspek dalam lingkup negara saja, tetapi mencakup norma-norma sosial, hukum agama, etika dan moral.¹² Hukum agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai kehidupan di masyarakat khususnya di Indonesia.

Knalpot *racing* biasanya dibuat lebih besar dari pada knalpot standar, memiliki bentuk aneh, dan suara yang lebih bergemuruh, dengan tujuan meningkatkan tenaga mesin dan menambah tarikan makin kencang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa knalpot *racing* yang dimaksud adalah knalpot yang diubah sehingga mengubah fungsi dari knalpot sesungguhnya yaitu salah satunya untuk meredam bunyi. Jadi, knalpot *racing* bukanlah knalpot standar sebagaimana ditentukan oleh UU LLAJ. Knalpot tidak standar memiliki keterkaitan dengan persyaratan layak jalan Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU LLAJ dan Pasal 6 ayat (3) PP 80/2012.¹³

Untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut, untuk kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80 - 175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel.¹⁴

Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Termasuk dalam hal kebisingan suara yang

¹² Tuti Haryanti, "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN MUSLIM (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan Di Batu Merah Kota Ambon)," *Tahkim* Vol. XII, (2016): 76.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal [6], Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190.

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama**, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94

termasuk dalam pasal 48 ayat 3b. Kali ini pedomannya adalah UU 22 tahun 2009 pasal 285 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 juta.”¹⁵

Hukum agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan salah satunya muamalah. Muamalah dalam arti luas merupakan hubungan antar manusia yang memiliki tujuan untuk berhubungan sosial diantara manusia yang sesuai dengan Syariat Islam. Muamalah dalam arti sempit merupakan peraturan untuk mengatur hubungan antar manusia yang harus ditaati.

Perintah untuk tidak berbuat zalim atau perbuatan keji kepada sesama, dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 33:¹⁶

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dengan teori *maslahah* dari Imam al-Ghazali dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. QS. Al-A'raf [7]: 33

dasar analisis. Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari identifikasi realitas sosial (jual beli knalpot *racing*), kemudian dianalisis menggunakan teori akad jual beli dalam Islam, dilanjutkan dengan penerapan konsep *maslahah* dan *dharar* terhadap praktik tersebut, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai status hukum serta kelayakan praktik jual beli tersebut menurut perspektif syariah.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini membentuk alur logika yang utuh: dari **realitas empiris** → **teori jual beli syariah** → **konsep *maslahah* & *dharar*** → **kesimpulan hukum**, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks muamalah kontemporer.



